



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 06 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN / PEMEKARAN, PENGGABUNGAN
DAN PENGHAPUSAN KECAMATAN
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna serta guna meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat, selaras dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat dan asal usul, maka perlu mengatur Tata Cara Pembentukan / Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kecamatan sebagai wujud pelaksanaan dari Pasal 126 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan / Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kecamatan di Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-undang (Kabupaten Murung Raya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002) (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang – Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
 3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53) ;
 4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 02 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 03 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 07 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 07 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA
dan
BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG
PEMBENTUKAN / PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN
PENGHAPUSAN KECAMATAN DI KABUPATEN MURUNG RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya;
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Kabupaten Murung Raya sebagai daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati Murung Raya dan perangkat daerah Kabupaten Murung Raya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Murung Raya ;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya ;
9. Peraturan Daerah selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya ;
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Murung Raya ;
11. Camat yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya adalah Kepala Kecamatan ;
12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kecamatan di Kabupaten Murung Raya ;
13. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Murung Raya;
14. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa di Kabupaten Murung Raya, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
15. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintahan Desa ;
16. Pembentukan / Pemekaran Kecamatan adalah proses kegiatan membentuk suatu wilayah tertentu menjadi kecamatan dan / atau proses kegiatan penambahan kecamatan di Kabupaten Murung Raya ;
17. Penggabungan Kecamatan adalah proses kegiatan menggabungkan 2 (dua) kecamatan atau lebih untuk menjadi 1 (satu) kecamatan ;
18. Penghapusan Kecamatan adalah proses kegiatan peniadaan kecamatan, karena tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan sebagai kecamatan ;

BAB II
PEMBENTUKAN / PEMEKARAN KECAMATAN

Bagian Pertama

Pembentukan / Pemekaran

Pasal 2

- (1). Pembentukan / Pemekaran Kecamatan ditujukan dalam rangka mempercepat semua proses pembangunan dan kemajuan yang lebih pesat lagi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui :
 - a. peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
 - b. percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi.
 - c. percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian.
 - d. percepatan pengelolaan potensi wilayah Kecamatan.
 - e. peningkatan keamanan dan ketertiban.
 - f. Peningkatan hubungan yang serasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Kecamatan dan antar Kecamatan dengan Desa/Kelurahan.
- (2). Kecamatan dibentuk / dimekar, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Kriteria Dan Syarat – Syarat Pembentukan /
Pemekaran Kecamatan

Pasal 3

- (1). Pembentukan / pemekaran Kecamatan harus berdasarkan kemampuan daerah dan pertimbangan teknis lainnya.
- (2). Pembentukan / pemekaran Kecamatan harus memenuhi kriteria dan syarat – syarat, sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk minimal 5.000 (lima ribu) jiwa.
 - b. luas wilayah Kecamatan minimal 300 Km²
 - c. jumlah desa / kelurahan minimal 7 (tujuh) desa / kelurahan.
- (3). Disamping telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), pembentukan / pemekaran kecamatan perlu memperhatikan aspirasi masyarakat dan asal – usul wilayah sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.

Bagian Ketiga

Prosedur Dan Tata Cara Pembentukan /
Pemekaran Kecamatan

Pasal 4

- (1). Prosedur dan tata cara Pembentukan / Pemekaran Kecamatan ditetapkan oleh Bupati.

- (2). Pembentukan / Pemekaran Kecamatan diusulkan oleh masyarakat setempat dalam bentuk permohonan dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan rekomendasi dari Camat setempat.
- (3). Sebelum suatu wilayah kecamatan dibentuk / dimekarkan perlu disosialisasikan kepada masyarakat di wilayah kecamatan tersebut untuk menumbuhkan pengertian dan kesadaran serta partisipasi masyarakat.

Bagian Keempat

Pengkajian dan Penilaian Terhadap Pembentukan / Pemekaran Kecamatan

Pasal 5

- (1). Pengkajian dan penilaian terhadap usulan atau permohonan pembentukan / pemekaran Kecamatan mengacu kepada tujuan, kriteria dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2). Untuk melakukan pengkajian dan penilaian sebagaimana di maksud ayat (1) dibentuk Tim Teknis Terpadu Tingkat Kabupaten.
- (3). Tim Teknis Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4). Tim Teknis Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terdiri dari unsur eksekutif, legislatif dan tokoh masyarakat.

BAB III

PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 6

Penggabungan dan penghapusan bertujuan untuk melakukan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, penataan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Kondisi Wilayah Dan Eksistensi Kecamatan

Pasal 7

Kecamatan yang kondisi riil wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dapat digabungkan menjadi satu dengan kecamatan lainnya yang berbatasan langsung dan / atau dihapus.

Pasal 8

Sebelum terjadi penggabungan dan penghapusan Kecamatan, terlebih dahulu dipertimbangkan secara matang dan mendasar serta diikuti oleh upaya – upaya serius untuk mempertahankan eksistensi kecamatan sebagai pusat pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 9

Sebelum dilaksanakan penggabungan dan penghapusan terhadap Kecamatan, terlebih dahulu harus dilakukan sosialisasi untuk mengenai keadaan kecamatan yang sesungguhnya untuk menumbuhkan pengertian dan kesadaran masyarakat.

BAB IV NAMA, LUAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 10

Dalam pembentukan / pemekaran, penggabungan dan penghapusan kecamatan harus disebut Nama, Luas, Batas Wilayah, Ibukota Kecamatan dan Peta Wilayah Kecamatan.

Pasal 11

Perubahan Nama, Luas Wilayah, Batas Wilayah, Ibukota Kecamatan dan Peta Wilayah Kecamatan yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu Wilayah Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD.

Pasal 12

Berdasarkan pertimbangan teknis dan pelayanan administrasi pemerintahan serta penentuan wilayah hukum, perlu dilaksanakan penataan batas wilayah yang jelas dilapangan dan dalam peta administrasi pemerintahan kecamatan.

Pasal 13

Pembentukan / Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V KEWENANGAN KECAMATAN

Pasal 14

- (1). Dalam pelaksanaan tugasnya Pemerintah Kecamatan memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2). Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kecamatan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;

BAB VI
P E M B I A Y A A N

Pasal 15

- (1) Biaya yang berhubungan dengan Pembentukan / Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Kecamatan dibebankan pada APBD.
- (2) Untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kecamatan yang baru, Pembiayaan Kecamatan dibebankan pada APBD.

BAB VII
K E T E N T U A N P E N U T U P

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 15 September 2005

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 16 September 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2005 NOMOR 06

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN / PEMEKARAN, PENGGABUNGAN
DAN PENGHAPUSAN KECAMATAN DI
KABUPATEN MURUNG RAYA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan adalah merupakan salah satu dasar untuk melakukan Pembentukan / Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kecamatan.

Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota, dalam menghadapi perkembangan daerah Kabupaten Murung Raya ke depan dan kemungkinan dilakukannya Pembentukan / Pemekaran Kecamatan untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas umu pemerintahan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka ditetapkanlah Peraturan Daerah ini yang sebagai Dasar Hukum dalam melakukan Pembentukan / Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kecamatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

huruf 1

Pembentukan Kecamatan dapat dilakukan pada Kelurahan dan atau Desa yang telah memenuhi kriteria atau syarat – syarat pada Pasal 3.

Pemekaran Kecamatan adalah merupakan proses pertambahan Kecamatan dengan mengadakan Kecamatan baru.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8

Sebelum menempatkan Nama, luas dan Batas Wilayah Kecamatan agar lebih dulu diadakan rapat/ musyawarah dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat serta Kepala Desa / Kepala Kelurahan yang berbatasan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas